



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 477 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 157/PL.02.05-BA/6205/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 216 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 470 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Tempat Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- 9.. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024


KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA,  
Ttd,  
SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO UTARA  
NOMOR : 477 TAHUN 2024  
PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA  
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 100.000	Rp 6.000.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	103 Kali	x	Rp 100.000	Rp 10.300.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	114.980 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 3.449.400.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	802 Buah			x	Rp 576.000	Rp 461.952.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	360 Buah			x	Rp 350.000	Rp 126.000.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	10 Buah			x	Rp 600.000	Rp 6.000.000
	c. Umbul - umbul	412 Buah			x	Rp 150.000	Rp 61.800.000
	d. Spanduk	10 Buah			x	Rp 7.000.000	Rp 70.000.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	10 Buah			x	Rp 600.000	Rp 6.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	8624 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.500	Rp 38.808.000
	b. Brosur	100 %	x	8624 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.250	Rp 36.652.000
	c. Pamflet	100 %	x	8624 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 4.000	Rp 34.496.000
	d. Poster	100 %	x	8624 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 9.000	Rp 77.616.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	3.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 300.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	14 Paket			x	Rp 20.000.000	Rp 280.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Sosial	14 Paket			x	Rp 60.000	Rp 840.000
	d. Kampanye Melalui Media Sosial	14 Paket			x	Rp 3.000.000	Rp 42.000.000
	e. Kampanye Lainnya	2000 Orang	x	4 Kali	x	Rp 100.000	Rp 800.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN	JUMLAH (Rp.)
<b>TOTAL</b>			<b>Rp 22.211.564.000</b>

Ditetapkan di Muara Teweh

Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

